

BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya sebagai aset budaya bangsa memiliki arti dan nilai yang sangat tinggi dalam rangka memahami perilaku dan berbagai dan berbagai peristiwa kehidupan manusia di masa lalu yang perlu dilestarikan sebagai pijakan dan pedoman dalam melangkah dan merencanakan kehidupan di masa mendatang;
 - b. bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Kabupaten berwenang menetapkan Peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cagar Budaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
- 2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- 3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- 5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
- 6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- 7. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan, atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

- 8. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
- 9. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
- 10. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
- 11. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
- 12. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
- 13. Penghapusan adalah tindakan menghapus status cagar budaya dari register nasional cagar budaya.
- 14. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- 15. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
- 16. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
- 17. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah kabupaten atau perwakilan Indonesia diluar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- 18. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lekasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

- 19. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan c'an/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
- 20. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
- 21. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs cagar budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
- 22. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
- 23. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan lahan teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
- 24. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
- 25. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
- 26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepetingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
- 27. Rehabilitasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu bangunan atau unsur-unsur kawasan kota yang telah mengalami kerusakan, kemunduran, atau degradasi, kepada kondisi aslinya sehingga dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya.
- 28. Preservasi adalah upaya memelihara dan melestarikan bangunan atau lingkungan pada kondisinya yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakannya.
- 29. Renovasi adalah upaya untuk mengubah sebagian atau seluruh interior bangunan sehubungan dengan perlunya adaptasi bangunan akan fungsi baru.
- 30. Restorasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu tempat atau bangunan pada kondisi awalnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan yang baru serta memasang/mengadakan kembali unsur-unsur semula yang telah hilang tanpa menambahkan unsur baru.
- 31. Rekontruksi adalah upaya mengembalikan kondisi atau membangunkan kembali suatu tempat atau bangunan sedekat mungkin dengan bentuknya semula.

32. Adaptasi adalah upaya mengubah suatu tempat atau bangunan agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang sesuai.

Pasal 2

Pengelolaan cagar budaya bertujuan untuk:

- a. melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan bersama;
- b. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya;
- c. membangkitkan semangat cinta tanah air; dan
- d. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas wawasan cagar budaya yang dapat di manfaatkan untuk berbagai kepentingan di masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan meliputi:

- a. Cagar budaya yang meliputi benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, baik yang berada di darat maupun di perairan; dan
- Pelestarian yang meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

BAB II

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan cagar budaya, baik di darat maupun di air.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan cagar budaya dapat berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh-Sumut dan/atau instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan cagar budaya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan ini meliputi:

- a. menetapkan dan menghapus status cagar budaya;
- b. penetapan dan pencabutan status cagar budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;

- c. pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap cagar budaya yang terbesar di wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan/atau yang dikuasai masyarakat, baik di darat maupun di bawah air;
- d. penyelamatan dan pengamanan terhahap penemuan cagar budaya yang berada di lapangan maupun di dalam ruangan, baik di dalam tanah maupun di bawah air;
- e. pengkajian awal, pengkajian ulang, dan penggalian (ekskavasi) terhadap cagar budaya;
- f. menetapkan prosedur dan persyaratan pelestarian cagar budaya;
- g. mengatur lebih lanjut hal-hal khusus dalam suatu perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan pelestarian cagar budaya; dan
- h. kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku.

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan cagar budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk:
 - a. melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
 - b. melakukan pengawasan pelestarian cagar budaya secara berkala dan berkelaniutan:
 - mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, kompetensi, tugas, fungsi dan tanggung jawab bidang pengelolaan cagar budaya;
 - d. menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam melestarikan cagar budaya;
 - e. menyelenggarakan penelitian cagar budaya;
 - f. mencarikan dan menerapkan tata cara dalam pemberian penghargaan terhadap pelestarian cagar budaya;
 - g. menyediakan informasi yang benar, jelas, dan akurat tentang pengelolaan cagar budaya;
 - h. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan cagar budaya kepada masyarakat;
 - mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kemitraan dengan dunia usaha di bidang pengelolaan cagar budaya;
- j. memberikan pelayanan kepada setiap orang yang berkepentingan dalam pengelolaan cagar budaya.

(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, para ahli, dan pinak-pihak lain yang berkepentingan.

BAB III

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Pasal 7

Perlindungan cagar budaya meliputi perlindungan secara Non fisik dan perlindungan fisik.

- (1) Perlindungan secara non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 meliputi kegiatan:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Penetapan;
 - c. Pengamanan dan penyelamatan; dan
 - d. Zonasi.
- (2) Pendaftaran cagar budaya dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pendataan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografi dengan cara pencatatan, penggambaran, pemetaan, dan pemotretan;
 - b. Pengkajian cagar budaya untuk identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten:
 - c. Penginventarisasian cagar budaya; dan
 - d. Penyusunan pangkalan data (Data Base) cagar budaya Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Penetapan cagar budaya dilakukan melalui kegiatan yang berupa:
 - Penilaian dan pengkajian ulang (verifikasi) terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang sudah terdaftar dalam data base cagar budaya;
 - b. Penyusulan rancangan surat keputusan penetapan cagar budaya,
 - c. Penerbitan surat keputusan penetapan cagar budaya.
- (4) Pengamanan cagar budaya dilakukan dengan cara:
 - a. Pengamanan langsung;
 - b. Pemantauan rutin;
 - c. Koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat;
 - d. Penanggulangan pelanggaran;

- e. Pengendalian kegiatan pemanfaatan; dan
- f. Pemberian ijin pemanfaatan dan pengendaliannya
- (5) Zonasi cagar budaya dimaksudkan sebagai upaya pembagian ruang di lingkungan cagar budaya yang terdiri dari:
 - a. Zona inti;
 - b. Zona penyangga;
 - c. Zona pengembangan; dan
 - d. Zona alternatif.
- (6) Ketentuan mengenai zonasi dan tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Fasal 9

Perlindungan cagar budaya secara fisik dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, pemugaran, dan penyelamatan cagar budaya.

- (1) Pemeliharan cagar budaya dilakukan dengan cara perawatan dan pemugaran.
- (2) Perawatan/konservasi cagar budaya dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Studi teknis perawatan/konservasi dengan tujuan melakukan analisis kebutuhan dan kemungkinan tingkat kerusakan benda karena faktor mikrooragnisme, seperti jamur (lichen), ganggang (algae), dan lumut (mosch) dan menentukan jenis bahan yang dapat digunakan untuk menanggulanginya;
 - b. Pelaksanaan perawatan, yang meliputi perawatan pencegahan (preventif); perawatan penganggulangan (kuratif) perawatan tradisional dengan bahan, alat, dan cara tradisional dan perawatan modern dengan penggunaan bahan-bahan kimia; dan
 - c. Penyimpanan untuk cagar budaya yang mudah di pindahkan.
- (3) Pemugaran cagar budaya yang didahului dengan kegiatan:
 - a. Studi kelayakan yang bertujuan untuk menilai suatu cagar budaya layak atau tidaknya untuk ditangani secara fisik berdasarkan pada kajian arkeologis, historis, dan teknis; dan
 - b. Studi teknis yang bertujuan untuk menghitung tingkat kerusakan dan keterawatan suatu bangunan dan tata cara serta teknis penanganan pemugarannya lengkap dengan anggaran biaya dan gambar-gambar rencananya.

- (4) Pemugaran cagar budaya dilakukan sesuai dengan kondisi dan keterawatan/kerusakan bangunan yang mencakup rehabilitas, preservasi, renovasi, rekonstruksi, dan adaptasi.
- (5) Ketentuan dan prosedur pemugaran cagar budaya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau pedoman yang berlaku.
- (6) Penyelamatan cagar budaya dilakukan dengan cara:
 - a. Pengumpulan data cagar budaya yang rawan bencana;
 - b. Pemindahan cagar budaya dari tempat yang rawan; dan
 - c. Penyelamatan melalui kegiatan penggalian arkeologis.

Pasal 11

- (1) Pengembangan cagar budaya dapat dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dengan berdasarkan kepada kaidah pelestarian cagar budaya.
- (2) Dalam pelaksanaan pengembangan cagar budaya dilakukan sesuai dengan zonasi yang ada.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan cagar budaya menyesuaikan dengan peraturan dan/atau pedoman yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan cagar budaya dapat digunakan untuk kepentingan agama sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dalam pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya perlu didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan cagar budaya menyesuaikan dengan peraturan dan/atau pedoman yang berlaku.

BAB IV

PENGGOLONGAN DAN PENANGANAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Pasal 13

Dalam langkah pelestariannya, terhadap cagar budaya didasarkan pada nilai penting cagar budaya yang sudah ditetapkan dilakukan penggolongannya.

Bagian Kesatu Penggolongan

Pasal 14

- (1) Penentuan penggolongan cagar budaya didasarkan pada nilai penting cagar budaya.
- (2) Penggolongan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Cagar budaya golongan A, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan cukup tinggi yang didukung dengan kondisi keaslian cagar budaya yang relatif masih belum mengalami perubahan berarti;
 - b. Cagar budaya golongan B, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang sedang dan kondisi keaslian cagar budaya telah mengalami perubahan; dan
 - c. Cagar budaya golongan C, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan rendah dan kondisi keaslian cagar budaya banyak mengalami perubahan.

Bagian Kedua

Penanganan Pelestarian Cagar Budaya

- (1) Penentuan penanganan pelestarian cagar budaya didasarkan pada jenis golongan cagar budaya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7.
- (2) Penentuan penanganan pelestarian cagar budaya didasarkan pada jenis golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan penanganan pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya meliputi:
 - a. Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya dengan kiasifikasi A dilakukan dengan cara restorasi dan rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Tidak diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, yang meliputi bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan dan warna yang telah ada.



- 2. Tidak diperkenankan melakukan penambahan bangunan baru yang dapat mengubah bentuk dan tata letak bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya.
- 3. Dalam upaya pelindungan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya dimungkinkan dilakukan kegiatan rekonstruksi sesuai aslinya berdasarkan pada data yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 4. Pemanfaatan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang disesuaikan dengan karakteristik cagar budaya tersebut.
- 5. Dalam upaya pengembangan dan pemanfaatannya perlu dilakukan zonasi (pembagian lahan sesuai peruntukannya) terhadap bangunan cagar budaya, dan situs cagar budaya.
- 6. Setiap bentuk perubahan atau kerusakan yang terjadi pada bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, wajib menyampaikan laporan dan izin kepada pihak yang berwenang.
- b. Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya dengan klasifikasi B dilakukan dengan cara restorasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Tidak diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya yang meliputi bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan dan warna yang telah ada.
 - 2. Penambahan komponen baru diperkenankan tetapi yang bersifat semi permanen dan memiliki jarak tertentu dengan cagar budaya sesuai dengan pemintaan yang ada.
 - 3. Penambahan/pembuatan komponen untuk mengakomodasi fungsi baru diperkenankan dengan bahan semi permanen dan/atau permanen.
 - 4. Pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai atau mendekati dengan karakteristik cagar budaya tersebut.
 - 5. Setiap bentuk perubahan atau kerusakan yang terjadi pada cagar budaya, sengaja maupun tidak sengaja wajib menyampaikan laporan dan ijin kepada pihak yang berwenang.

- c. Pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya dengan klasifikasi C dilakukan dengan cara restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, dan adaptasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya dan/ atau struktur cagar budaya yang bukan bagian utama, sementara bagian aslinya wajib dipertahankan.
 - 2. Penambahan dan/atau pembuatan komponen baru diperkenankan dengan menyesuaikan karakteristik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya yang tersisa.
 - 3. Penambahan/pembuatan komponen untuk mengakomodasi fungsi baru diperkenankan dengan bahan semi permanen dan /atau permanen.
 - 4. Pemanfaatan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai atau jauh berbeda dengan karakteristik cagar budaya tersebut, selama tidak mengganggu keterawatan cagar budaya secara keseluruhan.
 - 5. Pelestarian benda cagar budaya dengan klasifikasi A, B, dan C dilakukan dengan melakukan penyimpanan dan perawatan di dalam museum.
- (4) Penyimpanan dan perawatan benda cagar budaya sebagaimana di maksud pada ayat (3) di atas dilakukan oleh ahli sesuai dengan jenis dan karakteristiknya.
- (5) Benda cagar budaya yang berada dan/atau disimpan oleh masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan/atau dibantu oleh ahli yang ditunjuk oleh dinas.
- (6) Tata cara dan ketentuan penyimpanan dan perawatan benda cagar budaya mengikuti kaidah penyimpanan dan perawatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya

- (1) Pelestarian kawasan cagar budaya meliputi kawasan cagar budaya di darat dan di air.
- (2) Kawasan cagar budaya di darat dapat meliputi seluruh wilayah darat kabupaten yang mengandung atau diduga mengadung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/ atau situs cagar budaya.

- (3) Kawasan cagar budaya di air dapat meliputi seluruh zona ekonomi eksklusif kabupaten yang mengandung atau diduga mengadung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya.
- (4) Pelestarian kawasan cagar budaya dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan masyarakat diwilayah perairan yang diduga mencari benda cagar budaya dan/atau barang muatan kapal yang tenggelam;
 - b. melakukan survei dan/atau ekskavasi benda cagar budaya;
 - c. melakukan pengangkatan benda cagar budaya yang ditemukan dibawah air;
 - d. menentukan batas kawasan perlindungan kawasan cagar budaya;
 - e. pembuatan zonasi kawasan cagar budaya didasarkan pada hasil studi, yang meliputi zona inti, zona penyanggah, zona pengembang, dan zona penunjang; dan
 - f. melakukan kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan cagar budaya sesuai zonasi yang ada.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan cagar budaya.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. menerima dan memberikan informasi tentang cagar budaya dan upaya pelestariannya;
 - b. menyatakan keberatan secara terpilih maupun lisan terhadap kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak negatif bagi cagar budaya;
 - c. menyampaikan laporan tentang temuan, kerusakan, dan kehilangan cagar budaya; dan
 - d. memberikan masukan sebagai bahan pengambilan bahan keputusan.
- (3) Terhadap masyarakat, lembaga, kelompok, perorangan yang aktif dalam pelestarian dan/atau dalam memberikan informasi tentang cagar budaya pemerintah kabupaten dapat memberikan penghargaan.

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas dilakukan berdasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pengelolaan cagar budaya bersumber Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas yang ditunjuk berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh-Sumu dan/atau instansi lain yang terkait.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini m ılai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 27 November 2019

30 ROBINI AWOI 1441H

CEH SINGKIL,

Diundangkan di Singkil

SETDA

pada tanggal 27 November 2019

30 Rabiul Awal 1941 H.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 504